

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN			
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1	-	I-3
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-3	-	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-4	-	I-9
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH			
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-3	-	II-8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-8	-	II-12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH			
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1	-	III-2
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-2	-	III-9
3.3 Lain-lain Asumsi	III-10	-	III-10
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH			
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	IV-3	-	IV-5
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-5	-	IV-6
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH			
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1	-	V-4
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-4	-	V-6
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1	-	VI-1
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1	-	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN			
7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	VII-1	-	VII-3
7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah	VII-3	-	VII-4
7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	VII-4	-	VII-5
BAB VIII PENUTUP	VIII-1	-	VIII-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Daerah yaitu: “Mewujudkan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan roda pemerintahan daerah dengan cara mengatur pendapatan daerah dan belanja daerah. Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Eksekutif dan DPRD terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan arah strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian visi daerah yang dijabarkan dalam tema, sasaran, dan prioritas daerah kedalam program dan kegiatan pembangunan tahun 2024, juga diarahkan untuk menjawab permasalahan daerah dan tantangan pembangunan termasuk upaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan dirasakan pada tahun 2024, baik dari sisi pendapatan maupun prioritas belanja program kegiatan pembangunan daerah, termasuk antisipasi adanya PMK, serta dilaksanakannya pemilihan umum dan pilkada serentak tahun 2024. KUA Tahun 2024 dirancang untuk memastikan pemulihan kondisi daerah terutama sektor kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APB
- 3.3. Lain-lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023.
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

BAB VIII PENUTUP

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.
2. KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.
3. KUA Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antar Perangkat Daerah maupun antar tingkatan pemerintahan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2012 Nomor 170);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
37. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah memberikan gambaran secara umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang telah dilalui serta prospek, tantangan, dan proyeksi kondisi perekonomian ke depan. Kerangka makro ekonomi daerah selanjutnya digunakan sebagai asumsi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran daerah.

Mendasarkan Berita Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023 diketahui bahwa kondisi perekonomian nasional tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu (2021) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Selama tahun 2022, sinyal pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 mulai terlihat pada semua kelompok pulau. Pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat terjadi di kelompok Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 8,65 persen; diikuti Pulau Sulawesi sebesar 7,05 persen; Pulau Jawa sebesar 5,31 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,08 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 4,94 persen. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,69 persen. Arah pembangunan perekonomian nasional tahun 2024 percepatan transformasi ekonomi melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan riset, percepatan daya saing usaha, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitasnya. Diharapkan perekonomian nasional tumbuh 5,3 – 5,7 persen, kemiskinan turun menjadi 6,5 – 7,6 persen dan nol untuk kemiskinan ekstrim.

Pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen (c-to-c). Semua lapangan usaha tumbuh positif, dan yang tertinggi dicapai lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 18,26 persen. Ekonomi DIY Triwulan I-2023 tumbuh 5,31 Persen (y-on-y). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), perekonomian DIY Triwulan I-2023

tumbuh 5,31 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan IV-2022 (q-to-q), perekonomian DIY Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 0,76 persen.

Sedangkan ekonomi Gunungkidul yang pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi minum 0,68% di tahun 2022 sudah mengalami perbaikan yang signifikan karena pertumbuhannya mencapai 5,22%. Trend positif ini terus berlanjut dan pada awal tahun 2023 pertumbuhannya mencapai 5,37%.

Secara umum target ekonomi makro Kabupaten Gunungkidul disandingkan dengan target nasional dan DIY sebagai berikut.

No.	Indikator	Target Tahun 2024		
		Nasional	Pemda DIY	Kab. Gunungkidul
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7	5,1 – 5,6	4,2 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	3,81 – 3,51	1,90 – 1,98
3.	Indeks Gini	0,374 – 0,377	0,419	0,311 – 0,314
4.	IPM (%)	73,99 – 74,02	81,36	71,97 – 73,00
5.	Angka Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	10,16	13 – 15

Tema RKP Nasional Tahun 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan prioritas pembangunan pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkuaitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformsi pelayanan publik.

Sedangkan Tema RKPD Pemda DIY Tahun 2024 adalah “Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan” Saat ini Provinsi DIY sedang Menyusun

RPJMD DI. Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 dengan visi “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja” melalui:

1. Reformasi Kalurahan;
2. Pemberdayaan Kawasan Selatan;
3. Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.

Adapun prioritas pembangunan Pemda DIY pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
4. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta;
5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan, dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Sedangkan Tema RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 yaitu **“Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah Dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban; dan
7. Reformasi Birokrasi.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemulihan dari COVID-19 di tahun 2022 hingga saat ini masih terus dilakukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat maupun perekonomian daerah seperti waktu sebelum adanya COVID-19. Upaya pemulihan di sektor pariwisata, sektor

Industri, perdagangan dan sektor lain dilakukan dengan meningkatkan berbagai upaya seperti perbaikan sarana dan prasarana utama, dan pendukung. Meningkatkan pemasaran pariwisata gunungkidul agar lebih dikenal baik domestik maupun mancanegara melalui jejaring digital maupun non digital. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul akan dihadapkan pada isu-isu antara lain:

1) Tingginya angka Kemiskinan;
2) Rendahnya angka IPM;
3) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat;
4) Belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (growth);
5) Belum optimalnya Kapasitas Fiskal dan pembiayaan Pembangunan; dan
6) Kualitas SDM serta Keberdayaan masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal.

Dalam optimalisasi ekonomi kerakyatan, investasi pariwisata, dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul mempunyai prospek perekonomian tahun 2024 yang merupakan program pembangunan pemerintah pusat didukung oleh Pemerintah DIY antara lain:

1. Pembangunan kelok delapan belas di Girijati, Purwosari Rencana pembangunan jalan lingkar selatan (JJLS) segmen Kretek – Girijati dengan nama populer Kelok 18 yang akan dimulai pada awal tahun 2023 dan diharapkan tahun 2024 segera terwujud. Segmen Kretek – Girijati mempunyai belasan kelok yang cukup panjang kurang lebih 5,3 kilometer dengan belasan kelok menurut rencana ada kelok 180 derajat dan akan menjadi ikon baru selatan DIY sehingga akan berdampak pada kunjungan masyarakat sebagai daya tarik baru. Pembangunan proyek Kelok-18 juga melibatkan masyarakat setempat/lokal, sehingga secara tidak langsung akan menambah pendapatan masyarakat sekitar yang masuk kegiatan proyek tersebut pada tahun pelaksanaan mulai tahun 2023 dan juga tahun 2024.

2. Konektifitas exit tol Yogyakarta – Solo dengan Kawasan Nglanggeran Rencana pembangunan exit entry toll dan on off toll Jogja – Solo pada sisi timur merupakan wilayah Kabupaten Sleman. Kawasan Sleman yang akan terkoneksi dengan exit toll Jogja – Solo yaitu pada wilayah kawasan Bokoharjo, Prambanan mulai dari Sambirejo, Wukirharjo, Gayamharjo, Sumberharjo (merupakan jalan baru) dan akan terkoneksi dengan jembatan Lemahabang menuju ke Nglanggeran dan merupakan trase baru Gading -Nglanggeran-Prambanan. Konektivitas jalan baru di Sleman dimulai pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 dimungkinkan selesai hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar, trase tersebut akan bermunculan pergerakan perekonomiana baru masyarakat sekitar.
3. Pembangunan Wajah Kota Wonosari Pembangunan wajah kota Wonosari dimulai tahun 2022 pada titik bundaran Siyono sampai dengan depan Dinas Sosial P3A Kabupaten Gunungkidul, dan pada tahun 2023 akan dilanjutkan ke timur. Pembangunan wajah kota akan menjadi daya tarik baru bagi masyarakat dengan asumsi akan bermunculan perekonomian baru pada trase tersebut, dan akan difokuskan pada sekitar Gor Siyono sebagai pusat perekonomian baru seperti kuliner, jajanan, dan lain sebagainnya.
4. Pembangunan SPAM IKK Tanjungsari Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Tanjungsari untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan air jaringan Baron Tanjungsari seperti Kalurahan Kemiri, Hargosari, Ngestirejo, Banjarejo, dan Sidoharjo Kapanewon Tepus. Pemenuhan air bersih bagi masyarakat akan berdampak positif bagi pergerakan perekonomian masyarakat yang akan mengurangi beban biaya bagi masyarakat dan bisa dialokasikan pemenuhan lainnya. Pada sisi lain wilayah tersebut merupakan wilayah wisata yang akan berdampak positif juga bagi pembangunan perekonomian khususnya pembangunan kepariwisataan.
5. Pembangunan Reservoir Bribin Pembangunan reservoir Bribin merupakan pembangunan penampungan air untuk dipompa atau dialirkan ke jaringan lainnya melalui gravitasi. Reservoir bribin akan berdampak positif pemenuhan air baku bagi masyarakat sekitar 97 ribu jiwa pada beberapa Kapanewon.

6. Penurunan angka kemiskinan Upaya penurunan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberian bantuan bagi masyarakat yang masuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Pemberian bantuan terhadap PPKS untuk menurunkan kemiskinan dalam bentuk pemberian bantuan permakanan, melalui gerakan "MENU BAWANN MEKARI" atau Menengok saudara dengan membawa sarapan, makan pemenuhan kalori sehari; 7. Pemerataan kurikulum Merdeka Belajar di Gunungkidul Kebijakan kurikulum merdeka belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya SDM unggul dengan memiliki profil pelajar Pancasila. Pemerataan merdeka belajar di Gunungkidul pada tahun 2024 untuk pemenuhan kurikulum merdeka belajar dalam rangka pemenuhan mutu pendidikan khususnya bagi peserta didik yang nantinya akan memiliki profil pelajar Pancasilais.
8. Pemenuhan Kejar Paket di Masyarakat Kelompok Belajar (Kejar) paket merupakan kelompok belajar untuk memenuhi kepemilikan pengetahuan , kemampuan, dan ijazah setara dengan SD (Paket A) SMP (Paket B) SMA/K (Paket C). Kejar paket yang akan digalakan di Gunungkidul pada tahun 2024 diutamakan untuk pemenuhan perhitungan SPM tergolong paling rendah dibanding kabupaten/kota di DIY.

Prospek pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2023 akan mempengaruhi prospek perkembangan ekonomi daerah tahun 2024 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang diselaraskan pada sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan prioritas yang digunakan untuk mencapai visi misi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2024 mengusung Tema "Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah Dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Adapun Isu Strategis pembangunan tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul:

1. Mendukung pelaksanaan Pilpres, Pilleg, dan Pilkada serentak tahun 2024
2. Penanganan stunting
3. Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19
6. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
7. Pengembangan potensi Pariwisata
8. Peningkatan Investasi
9. Perkembangan Teknologi Informasi
10. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
11. Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
12. Pengembangan inovasi daerah

KUA Tahun 2024 yang didasarkan pada RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi di tahun 2023. Disadari bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran RPJMD 2021-2026.
Kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat Gunungkidul;
2. Pemenuhan perlindungan sosial dan PBI bagi masyarakat Gunungkidul;
3. Peningkatan kulitas dan kuantitas produk IKM UMKM;
4. Peningkatan minat generasi muda petani melalui petani millenial;
5. Peningakatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Penurunan angka kemiskinan melalui gerakan “MENU BAWANN MEKARI” atau Menengok saudara dengan membawa sarapan, makan pemenuhan kalori sehari;
7. Pemenuhan kejar paket bagi masyarakat yangb belum bersekolah;
8. Digitalisaasi data pertanahan;
9. Merdeka Belajar; dan
10. Pengembangan inovasi masyarakat.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan juga diharapkan dapat mendukung visi dan misi daerah dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas pembangunan tahun 2024 yaitu: peningkatan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan penanganan stunting, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana, ketentraman dan ketertiban serta reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan juga disesuaikan kondisi masa pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 sehingga harus direncanakan secara tepat dan cermat karena sangat berpengaruh dalam mendukung upaya mencapai target-target kebijakan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024. Kebijakan keuangan Kabupaten Gunungkidul yang nanti akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Gunungkidul tahun 2024 tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Kapasitas fiskal daerah sebagaimana tercantum pada PMK 193/PMK.07/2022 bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Gunungkidul termasuk kategori rendah sehingga batas

kumulatif defisit yang diperkenankan sesuai PMK 194/PMK.07/2022 adalah sebesar 2,2% dari perkiraan pendapatan daerah.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Kabupaten Gunungkidul memiliki PAD yang tidak terlampau tinggi yaitu sebesar 14,1% dari total pendapatan daerah untuk tahun 2023, sehingga masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Dengan terbitnya PMK 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. PMK tersebut mengatur besaran DAU untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan alokasi DAU untuk gaji PPPK yang ditentukan penggunaanya sesuai program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana yang diatur seperti dalam PMK tersebut.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari provinsi (BKK Dana Keistimewaan dan BKK lainnya) dan bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota); 3) Kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Proyeksi pendapatan yang digunakan untuk tahun 2024 adalah berdasarkan alokasi yang diterima tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Alokasi dana transfer pemerintah pusat ke daerah telah diatur dalam

Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN Tahun 2023 pada Lampiran V.

Pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan nasional. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap dana transfer pusat ke daerah, adapun daerah yang belum memenuhi target nasional akan diwajibkan melaksanakan earmark DAU. Pendapatan DAU earmark atau DAU yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu earmark pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum akan sedikit merubah arah kebijakan di daerah karena dengan alokasi pada 3 bidang tersebut akan berpengaruh pada bidang yang lain. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. Melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (Intensifikasi) dan mengupayakan sumber Pendapatan baru (Ekstensifikasi);
3. Memperbaiki dan memperluas basis data obyek dan subjek pajak/retribusi daerah;
4. Inventarisasi, pemetaan, dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Peningkatan kerjasama semua stakeholders dalam pencapaian, peningkatan pajak daerah;
6. Penyiapan sarana prasarana retribusi pariwisata per lokasi sesuai tindak lanjut omnibus perda;
7. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah (penyewaan aset pemda seperti tanah, gedung dan bangunan)

Proyeksi APBD 2024 diperkirakan berbeda dengan kondisi APBD tahun anggaran 2023 karena pada proyeksi tahun 2024 belum memperhitungkan proyeksi alokasi anggaran DAK Fisik. Untuk pendapatan transfer dana perimbangan kecuali untuk DAK Fisik belum dicantumkan pada perhitungan RKPD 2024 maupun KUA 2024, selanjutnya akan disesuaikan pada saat ditetapkan alokasi Transfer ke

Daerah dan dana Desa (TKDD) secara definitif dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan RI).

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perencanaan belanja daerah dilakukan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran daerah, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja *(performance based budgeting)* yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai wajib mengikat, peningkatan pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19, penguatan UMKM, dan percepatan investasi dengan memaksimalkan potensi daerah.
2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kalurahan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
5. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah:
    a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
    b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.

c. Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu: sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Pada saat ini mekanisme pengusulan DAK Fisik masih berproses melalui *Platform* KRISNA DAK sesuai lokpri yang sudah ditetapkan.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan di tahun 2024 dapat bersumber dari proyeksi Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Tahun Anggaran 2023. Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Dalam kondisi pasca pandemi COVID-19 ini Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dengan memanfaatkan SILPA 2023 yang diperkirakan masih dapat dipergunakan untuk menutup defisit belanja. Proyeksi SiLPA yang digunakan dengan mempertimbangkan belanja 2023 dan pengurangan penggunaan SiLPA BLUD karena sebagian dijabarkan pada tahun anggaran 2023 sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Penggunaan SiLPA BLUD.

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah DIY, PT BPR Bank Daerah Gunungkidul, dan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Handayani yang merupakan *reimburse* dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 15/02/Th. XXVI, 6 Februari 2023 diketahui bahwa kondisi perekonomian nasional tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu (2021) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per Kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2022 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 56,48 persen. Pada urutan berikutnya kelompok provinsi yang berkontribusi tinggi pada pembentukan PDB adalah kelompok provinsi di Pulau Sumatera yang berkontribusi sebesar 22,04 persen. Kelompok provinsi di Pulau Kalimantan berkontribusi sebesar 9,23 persen; Pulau Sulawesi memberi kontribusi sebesar 7,03 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,72 persen; serta Pulau Maluku dan Papua berkontribusi sebesar 2,50 persen.

Selama tahun 2022, sinyal pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 mulai terlihat pada semua kelompok pulau. Pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat terjadi di kelompok Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 8,65 persen; diikuti Pulau Sulawesi sebesar 7,05 persen; Pulau Jawa sebesar 5,31 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,08 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 4,94 persen. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,69 persen.

Arah pembangunan perekonomian nasional tahun 2024 percepatan transformasi ekonomi melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan riset, percepatan daya saing usaha, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitasnya.

Diharapkan perekonomian nasional tumbuh 5,3 – 5,7 persen, kemiskinan turun menjadi 6,5 – 7,6 persen dan nol untuk kemiskinan ekstrim.

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Arah kebijakan RKP tahun 2024 adalah:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan kondisi saat ini, dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah, telah ditetapkan indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Kondisi Ekonomi Makro dan Proyeksi Tahun 2024

No.	Indikator	Target Tahun 2024		
		Nasional	Pemda DIY	Kab. Gunungkidul
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7	5,1 – 5,6	4,2 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7	3,81 – 3,51	1,90 – 1,98
3.	Indeks Gini	0,374 – 0,377	0,419	0,311 – 0,314
4.	IPM (%)	73,99 – 74,02	81,36	71,97 – 73,00
5.	Angka Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	10,16	13 – 15

Sumber: RKPD Tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target tersebut, tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2024 yaitu: **"Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah Dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"**.

Adapun Isu Strategis pembangunan tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul:

1. Pilpres, Pilleg, dan Pilkada serentak tahun 2024
2. Penanganan stunting
3. Perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19
6. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 0 (nol) Kemiskinan Ekstrem
7. Pengembangan potensi Pariwisata
8. Peningkatan Investasi
9. Perkembangan Teknologi Informasi
10. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
11. Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
12. Pengembangan inovasi daerah.

Kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat Gunungkidul;
2. Pemenuhan perlindungan sosial dan PBI bagi masyarakat Gunungkidul;
3. Peningkatan kulitas dan kuantitas produk IKM UMKM;
4. Peningkatan minat generasi muda petani melalui petani millenial;
5. Peningakatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Penurunan angka kemiskinan melalui gerakan ***"MENU BAWANN MEKARI"*** atau **Men**engok sa**u**dara dengan mem**bawa** sarapa**n**, maka**n** pe**me**nuhan **ka**lori seha**ri;**
7. Pemenuhan kejar paket bagi masyarakat yang belum bersekolah;
8. Digitalisaasi data pertanahan;
9. Merdeka Belajar; dan
10. Pengembangan inovasi masyarakat.

3.2.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan Perkiraan Tahun Berjalan

3.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan Distribusi sektoralnya, struktur perekonomian Kabupaten Gunungkidul di tahun 2022 terlihat di tabel 3.2. terlihat dari tabel bahwa.

Tabel 3.2
PDRB ADHK dan Distribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021-2022

Sektor PDRB	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)		Distribusi PDRB ADHK (%)	
	2021	2022	2021	2022
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.869,58	3.009,71	23,69	24,06
B. Pertambangan dan Penggalian	164,68	167,51	1,05	1,01
C.Industri Pengolahan	1.240,87	1.268,57	8,79	8,49
D.Pengadaan Listrik dan Gas	14,59	15,53	0,09	0,09
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	23,68	24,48	0,17	0,16
F.Konstruksi	1.319,94	1.409,4	9,51	9,45
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.296,37	1.360,24	8,93	9,05
H.Transportasi dan Pergudangan	638,70	731,56	4,61	5,01
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	843,09	917,69	6,03	6,28
J.Informasi dan Komunikasi	1.912,50	1.982,51	9,46	9,07
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	297,10	313,40	2,31	2,40
L.Real Estat	513,04	527,61	3,63	3,48
M.N.Jasa Perusahaan	65,95	70,51	0,40	0,40
O.Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.123,96	1.155,23	8,86	8,53
P.Jasa Pendidikan	1.007,73	1.018,37	6,65	6,29
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374,51	390,19	2,50	2,44
R.S.T.U.Jasa lainnya	521,50	628,63	3,34	3,80
Produk Domestik Regional Bruto	14.227,79	14.991,18	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka, BPS, 2023

Di Kabupaten Gunungkidul sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar di PDRB. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 23,69% di tahun 2021, naik menjadi 24,06% di tahun 2022. Sektor lain yang juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, serta sektor informasi dan komunikasi.

Adanya kenaikan kontribusi di sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa pendidikan

menunjukkan bahwa geliat pemulihan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul mulai terasa.

Untuk PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul di tahun 2023 ditargetkan akan mengalami kenaikan menjadi Rp.15,515,871.30 hingga Rp.15,813,446.22 miliar rupiah dan di tahun 2024 menjadi Rp.16,097,716.47 hingga Rp.16,698,999.21 miliar rupiah.

3.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun 2018-2019 mengalami kenaikan secara signifikan. Akan tetapi, dengan adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE di Kabupaten Gunungkidul hingga menyentuh angka negatif sebesar -0,68. Di Tahun 2021 kebangkitan dari COVID-19 mulai di rasakan ditunjukkan dengan kenaikan angka LPE menjadi 5,29 di tahun 2021 dan 5,37 di tahun 2022.

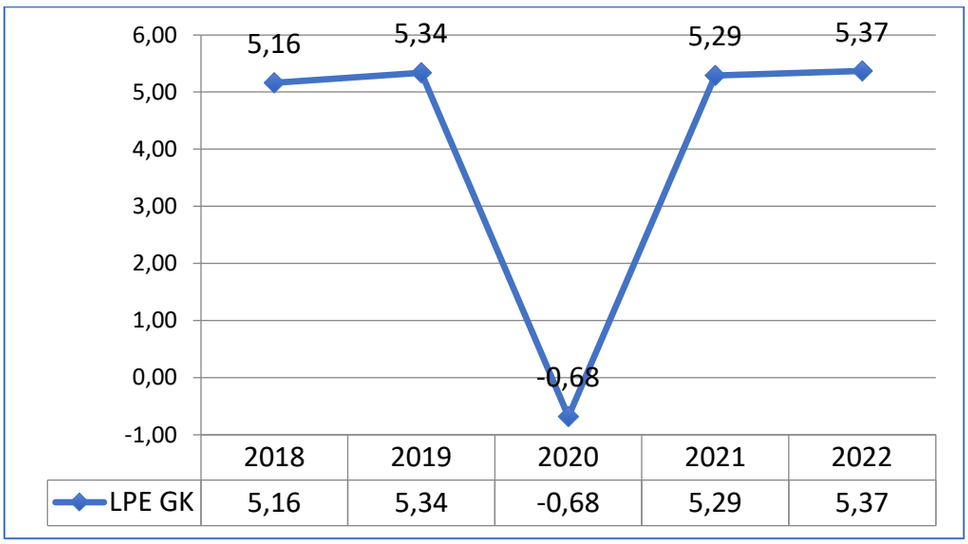

	2018	2019	2020	2021	2022
LPE GK	5,16	5,34	-0,68	5,29	5,37

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul. 2023

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022

Di tahun 2023 diharapkan pemulihan ekonomi akan semakin meningkat sehingga mampu menaikkan LPE Gunungkidul menjadi 3,50-5,5 persen dan diproyeksikan di tahun 2024 sebesar 4,2-5,6 persen.

3.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2019. Sedangkan pendapatan per Kapita masyarakat Gunungkidul tahun 2020 turun dikarenakan pandemi COVID-19. Dengan berbagai upaya untuk bangkit dari COVID-19 PDRB per Kapita di tahun 2021 naik menjadi 26.942,71 ribu rupiah dan naik sebesar

9,5% menjadi 29.502,47 ribu rupiah di tahun 2022. Adapun pendapatan per Kapita dari tahun 2018-2022 tersaji dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
PDRB Per Kapita Kabupaten Gunungkidul (Ribu Rupiah) Tahun 2017-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Per Kapita	23.808	25.372	25.323,91	26.942,71	29.502,47

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul. 2023

Dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi diharapkan akan ada kenaikan pendapatan penduduk di tahun 2023 dan 2024. Untuk tahun 2023 ditargetkan pendapatan per Kapita penduduk Gunungkidul naik dalam kisaran angka 30,030.54 ribu rupiah/jiwa hingga 30,606.49 ribu rupiah/jiwa, dan di tahun 2024 ditargetkan menjadi 30,641.90 ribu rupiah/jiwa hingga 31,786.44 ribu rupiah/jiwa.

3.2.1.4. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dibandingkan antara DIY dan Nasional TPT di Gunungkidul masih dibawah DIY dan angka nasional. Adapun grafiknya dapat dilihat sebagai berikut:

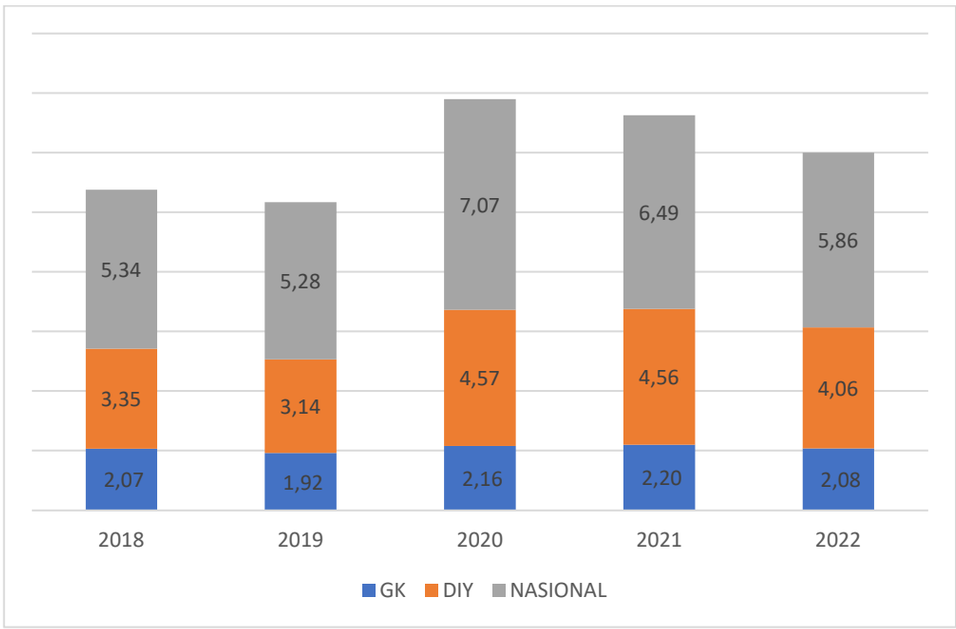

Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.2
TPT Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

TPT Gunungkidul tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. TPT Kabupaten Gunungkidul lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT DI. Yogyakarta dan

Nasional. TPT di tahun 2018 sebesar 2,07 persen dan turun hingga menjadi 1,92 persen di tahun 2019. Akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 naik menjadi 2,16 persen dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 2,20 persen. Dengan upaya pemulihan kondisi dari COVID-19 di tahun 2022 mengalami penurunan penagngguran menjadi 2.08 persen. Di harapkan dengan meningkatnya perekonomian di tahun 2023 proyeksi angka TPT Kabupaten Gunungkidul ditargetkan menjadi 2,00-2,03 persen, dan untuk tahun 2024 ditargetkan menjadi 1,90-1,98 persen. Dengan jumlah pengangguran di tahun 2023 sejumlah 9.480 hingga 9.359 jiwa dan di tahun 2024 sebesar 9.789-10.179 jiwa.

3.2.1.5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Gunungkidul tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di DIY dan Nasional seperti dalam gambar di bawah ini. Tingkat kemiskinan Gunungkidul mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2018-2022. Dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,46 persen menjadi 17,07 persen dan 17,69 persen di tahun 2021. Tahun 2022 kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul turun menjadi 15.86 persen, turunnya angka kemiskinan ini dikarenakan banyak program kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan kemiskinan di tahun 2021.

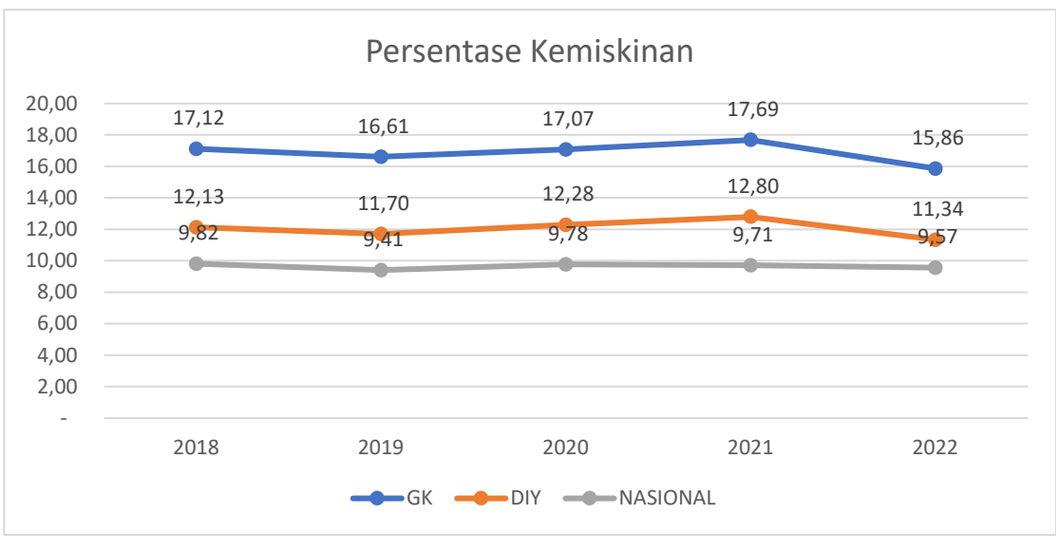

Sumber: BPS,2023

Gambar 3.3
Tingkat Kemiskinan di Gunungkidul, DIY dan Nasional (%) Tahun 2018-2022

Target angka kemiskinan di tahun 2023 ditargetkan akan mengalami pernurunan sebesar 14-15,08 persen dan tahun 2024 sebesar sebesar 13-15 persen. Dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2023 diperkirakan menjadi 109,737-118,202 jiwa dan tahun 2024 sebesar 103,610-119,152 jiwa.

3.2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah tercapainya peningkatan pendapatan yang terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat. Salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah adalah indeks gini. Ketimpangan di Indonesia dihitung berdasarakan tingkat pengeluaran riil per Kapita. Jika bandingkan dengan DIY dan nasional, ketimpangan pendapatan di Gunungkidul masih di bawah angka DIY dan nasional. Ketimpangan di Gunungkidul di Tahun 2018-2019 menurun. Namun demikian tahun 2020 nilai indeks gini kembali meningkat sebesar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 0,352 dan di tahun 2021-2022 cenderung turun dari 0,323 tahun 2021 menjadi 0,316 tahun 2022. Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan indeks gini di Gunungkidul tahun 2018-2022.

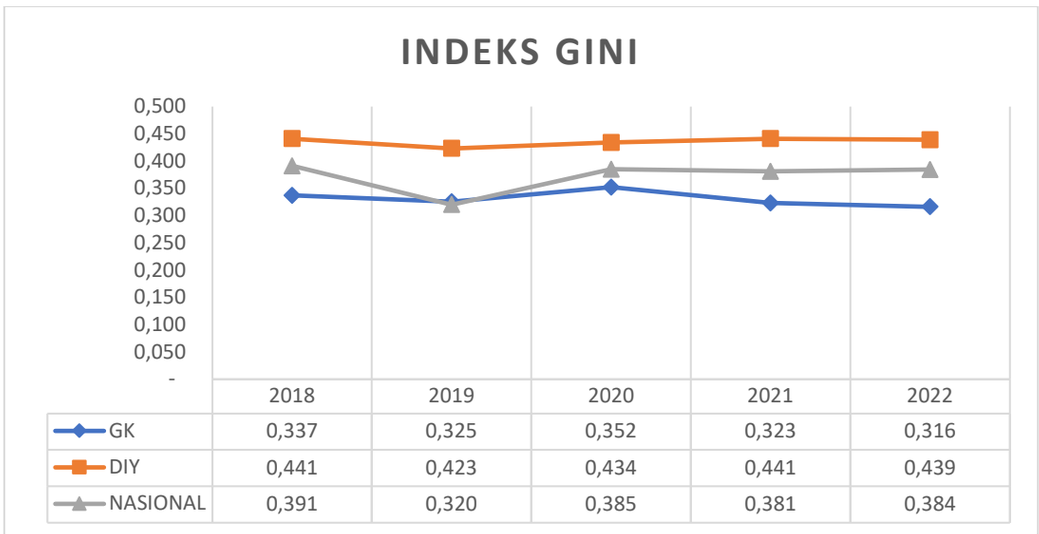

	2018	2019	2020	2021	2022
GK	0,337	0,325	0,352	0,323	0,316
DIY	0,441	0,423	0,434	0,441	0,439
NASIONAL	0,391	0,320	0,385	0,381	0,384

Sumber: BPS,2023

Gambar 3.4
Indeks Gini di Kabupaten Gunungkidul, DIY dan Nasional
Tahun 2018-2022

Penurunan ketimpangan pendapatan ini seiring dengan turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan bisa mulai dirasakan, salah satunya dengan adanya bantuan subsidi upah (BSU). Dengan berbagai upaya mendorong pergerakan perekonomian yang didukung infrastruktur yang memadai diharapkan

pemerintah daerah tetap konsisten dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di tahun 2023 menjadi 0,319-0,321 diproyeksikan sebesar 0,311-0,314 di tahun 2024.

3.2.1.7. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Gunungkidul jika dibandingkan dengan DIY dan Nasional tergolong rendah dibandingkan DIY dan Nasional. Adapun capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 telah mencapai angka 70,96. Capaian komponen RLS adalah sebesar 7,31; HLS sebesar 13,33; UHH atau AHH sebesar 74,23. dan capaian Pengeluaran per Kapita sebesar Rp9.874.000.



	2018	2019	2020	2021	2022
GK	69,24	69,96	69,98	70,16	70,96
DIY	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64
NASIONAL	71,39	71,92	91,74	72,29	72,91

Sumber: BPS,2023

Gambar 3.5
IPM Gunungkidul, DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

IPM di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2018-2022 mengalami rata-rata kenaikan 0,45 persen setiap tahunnya. Upaya dalam pencapaian SPM bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang lain diharapkan mampu meningkatkan angka IPM di tahun 2023 menjadi 71,45-72,00 dan di tahun 2024 menjadi 71,97-73,00. Adapun proyeksi untuk komponen IPM di tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

Komponen	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74.31	74.39
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.40	13.47
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.43	7.56
Pengeluaran per Kapita (0000Rp)	10,132.87	10,132.87

Sumber: BPS,2023

3.3 Lain-lain Asumsi

Pemulihan ekonomi pasca dari COVID-19 hingga saat ini masih terus dilakukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat maupun perekonomian daerah seperti waktu sebelum adanya COVID-19. Upaya pemulihan di sektor pariwisata, sektor Industri, perdagangan dan sektor lain dilakukan dengan meningkatkan berbagai upaya seperti perbaikan sarana dan prasarana utama, dan pendukung. Meningkatkan pemasaran pariwisata gunungkidul agar lebih dikenal baik domestik maupun mancanegara melalui jejaring digital maupun non digital. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul akan dihadapkan pada isu-isu antara lain: 1) Tingginya angka Kemiskinan; 2) Rendahnya angka IPM; 3) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat; 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (growth); 5) Belum optimalnya Kapasitas Fiskal dan pembiayaan Pembangunan; dan 6) Kualitas SDM serta Keberdayaan masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah merupakan unsur penting, karena besaran pendapatan daerah sangat menetukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya. Disamping hal tersebut mendasarkan pada Undang- Undang tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka beberapa regulasi di daerah terkait pendapatan daerah baru akan disesuaikan. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah sesuai peraturan tersebut meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;

2. Pendapatan Transfer Dana perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dikarenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk Pagu DAU pada perubahan akan menyesuaikan dengan pendapatan Negara maka diasumsikan sama dengan tahun lalu. Pendapatan Transfer DAU sesuai tahun 2023 akan mempertimbangkan ketentuan PMK 211/PMK.07/2022 dan PMK 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yaitu kebijakan DAU earmark untuk bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.
3. Berdasarkan prinsip kehati-hatian pasca pandemi COVID-19 ini, proyeksi total pendapatan diasumsikan lebih rendah dari pendapatan di tahun 2023 (APBD murni TA 2023) sebesar Rp1.941.675.909.832,00 menjadi Rp1.875.677.850.332,00 pada proyeksi tahun 2024 karena belum memperhitungkan DAK Fisik.
4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan yaitu berupa pendapatan hibah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul maka berdasarkan prinsip kehati-hatian pasca pandemi COVID-19 masih diperlukan upaya sebagai berikut :

1. Melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (Intensifikasi) dan mengupayakan sumber Pendapatan baru (Ekstensifikasi);
2. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
3. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
4. Peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
5. Memperbaiki dan memperluas basis data obyek dan subjek pajak/retribusi daerah;
6. Inventarisasi, pemetaan, dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

7. Peningkatan kerjasama semua stakeholders dalam pencapaian, peningkatan pajak daerah;
8. Penyiapan sarana prasarana retribusi pariwisata per lokasi sesuai tindak lanjut omnibus perda;
9. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah (penyewaan aset pemda seperti tanah, gedung dan bangunan)

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 masih mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian nasional dan di daerah yang memprihatikan menyebabkan pendapatan negara yang merupakan bagian yang menjadi pendapatan transfer ke daerah sangat terpengaruh. Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 tidak mendapatkan DID sehingga hal tersebut berpengaruh pada proyeksi pendapatan tahun 2024. Demikian pula dengan Pendapatan Asli Daerah masih diproyeksi sama dengan tahun 2023 karena pengaruh dampak pandemi covid-19 sehingga belum naik secara signifikan. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian *(prudential)* menjadi dasar dalam penetapan target pendapatan daerah dan strategi pencapaiannya.

Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Gunungkidul relatif masih rendah, karena dari sisi penerimaan masih tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi penerimaan yang bersumber dari PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul maka berdasarkan prinsip kehati-hatian pasca pandemi COVID-19 masih diperlukan upaya berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
3. Pendayagunaan Aset Daerah;
4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;

5. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
6. Melaksanakan elektrifikasi transaksi pendapatan daerah.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pendapatan transfer adalah:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    a. Dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, karena ketiga dana tersebut bersifat alokasi *top down*, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan pengendalian kegiatan yang anggarannya berasal dari ketiganya, agar sesuai dengan arahan ketentuan, tepat sasaran dan secara tatakala dan penyerapan anggaran memenuhi target yang telah ditentukan sehingga tidak ada potensi sanksi yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya untuk meraih Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diupayakan dengan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran melalui aplikasi/platform KRISNA DAK yang telah ditentukan dengan mempersiapkan syarat-syarat wajib atas usulan kegiatan dimaksud. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik meskipun telah masuk pada dokumen RKPD, KUA dan PPAS, namun pagu alokasinya akan disesuaikan mengikuti penetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
    b. Dana Insentif Daerah (DID) diupayakan dengan jalan memenuhi indikator dan parameter yang digunakan sebagai penghitung pengalokasiannya.
    c. Dana Desa merupakan alokasi *top down* sehingga upaya yang ditempuh untuk mendapatkan alokasinya adalah dengan pengendalian pada kegiatan dan anggarannya sehingga sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi pemanfaatannya maupun target pencapaian keluaran dan penyerapan anggarannya.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
    a. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat alokasi *top down*, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan dana ini adalah dengan memenuhi ketentuan arahan pemanfaatannya.

b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk campur tangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pembangunan di Kabupaten/Kota, meliputi Dana Keistimewaan, dimana upaya untuk mendapatkan dana ini dengan mengajukan usulan kegiatan dan anggaran dengan pola T-2 serta *redesign* kegiatan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan Bantuan Keuangan Khusus (BBK) yang diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   a. Pendapatan hibah diupayakan diperoleh dari Pemerintah Pusat guna mendanai kebutuhan PD. PDAM Tirta Handayani. Pendapatan hibah ini bersifat *reimburse.*
   b. Pendapatan hibah BOS, diupayakan diperoleh dengan mengajukan proposal kegiatan dan anggaran kepada Pemerintah Pusat. Data yang digunakan sebagai dasar pengajuan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang selalu diperbaharui. Dana ini masuk dalam dokumen anggaran setelah mendapatkan penetapan dari Pemerintah Pusat.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah yang menjadi sumber pendanaan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.875.677.850.332,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp272.897.525.250,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.597.780.325.082,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.000.000.000,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp272.897.525.250,00 meliputi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp76.001.500.000,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp34.845.221.125,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp17.115.178.458,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp144.935.625.667,00.

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.597.780.325.082,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.404.594.410.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar

Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp193.185.915.082,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.000.000.000,00 diproyeksikan akan didapatkan dari Pendapatan Hibah atau *reimburse* dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk penambahan modal PDAM sebesar Rp5.000.000.000,00.

Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan penyesuaiannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tabel Kerangka Pendapatan TA 2024

KODE	URAIAN	2023	2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.941.675.909.832**	**1.875.677.850.332**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**272.858.493.451**	**272.897.525.250**
4.1.01	Pajak Daerah	72.556.035.000	76.001.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	38.932.819.825	34.845.221.125
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.700.556.442	17.115.178.458
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143.669.082.184	144.935.625.667
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.663.817.416.381**	**1.597.780.325.082**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.491.601.669.000	1.404.594.410.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	172.215.747.381	193.185.915.082
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	5.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	**1.941.675.909.832**	**1.875.677.850.332**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1. Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran penerimaan pendapatan daerah relatif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi dan urusan pemerintahan baik urusan wajib dan pilihan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dan belanja wajib yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar. Kebijakan keuangan daerah juga tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-2019 serta mendukung Pemilu yang dilaksanakan Tahun 2024. Arah kebijakan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan disesuaikan dengan pasca pandemi COVID-2019 dan

harus dikalkulasi secara cermat karena sangat berpengaruh dalam mendukung upaya mencapai target kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan anggaran yang sudah diproyeksi pada Tahun 2024 diatas nantinya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran kinerja, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai wajib mengikat, peningkatan pemulihan sosial ekonomi pasca COVID 19, UMKM, Persiapan Pemilu dan percepatan investasi dengan memaksimalkan potensi daerah.
2. Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja operasi pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada kalurahan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;
5. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, prioritas penggunaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:
    a. Dana bagi hasil pajak; untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, serta jaringan jalan dan jembatan.
    b. Dana alokasi umum; untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
    c. Dana alokasi khusus; untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/ prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan,

jembatan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Belanja daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp1.916.942.763.032,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.521.123.873.037,00 yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp942.906.529.811,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp484.437.997.628,00, Belanja Subsidi sebesar Rp265.564.000,00, Belanja Hibah sebesar Rp80.913.581.598,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12.600.200.000,00.
2. Belanja Modal sebesar Rp69.823.041.905,00 yang meliputi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.650.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.811.866.884,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.114.722.185,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp24.388.789.661,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.631.063.175,00, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp1.226.600.000,00.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.000.000.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp310.995.848.090,00 yang meliputi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp14.603.624.375,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp296.392.223.715,00.

Proyeksi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5.1

PROYEKSI BELANJA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	2023	2024
5	**BELANJA DAERAH**	**2.032.741.713.891**	**1.916.942.763.032**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.439.683.962.421**	**1.521.123.873.037**
5.1.01	Belanja Pegawai	828.920.141.167	942.906.529.811
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.857.410.626	484.437.997.628
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	250.000.000	265.564.000
5.1.05	Belanja Hibah	63.588.160.628	80.913.581.598
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.068.250.000	12.600.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**217.225.928.770**	**69.823.041.905**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.233.854.000	1.650.000.000

KODE	URAIAN	2023	2024
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.072.516.359	16.811.866.884
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.659.483.808	24.114.722.185
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.226.431.733	24.388.789.661
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.025.642.870	1.631.063.175
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.000.000	1.226.600.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.000.000.000**	**15.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000	15.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**362.831.822.700**	**310.995.848.090**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.153.849.500	14.603.624.375
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.677.973.200	296.392.223.715

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga:

1) Belanja Operasi

a. Belanja Gaji

Belanja Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), CPNS, PPPK dan pimpinan serta anggota dewan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan gaji PNSD yaitu kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 1% (satu per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, tambahan penghasilan pegawai serta estimasi gaji untuk penerimaan ASN, kewajiban atas iuran BPJS serta kewajiban setoran Tapera bagi aparatur dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD yang disesuaikan dengan kinerja dan kelas jabatan, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran insentif memperhitungkan rencana target pendapatan pajak dan

retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022, Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dialokasikan pada barang yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan Belanja Jasa dialokasikan untuk honorarium Tenaga Harian Lepas, Honorium Pejabat Perencanaan dan Pengawas dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, honor tim pelaksana kegiatan, jasa konsultasi, jasa sewa, PBI BPJS, dan beberapa kewajiban yang lain

c. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah dapat berupa uang dan barang.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- Berwujud;
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Belanja Modal terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer dialokasikan untuk memenuhi ketentuan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa serta Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pelaksanaan Karya Bhakti, TMMD, Bantuan Pengganti Tanah Lungguh dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja di tahun 2024 dengan memperhitungkan proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2023. Kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran kewajiban penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul, serta PDAM Tirta Handayani.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menampung penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp56.264.912.700,00 yang berasal dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA APBD Tahun Anggaran 2023).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 direncanakan untuk investasi daerah yang berupa penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 dan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Handayani sebesar Rp5.000.000.000,00 sedangkan PT. BPR. Bank Daerah Gunungkidul sebesar Rp5.000.000,00. Ringkasan estimasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel. 6.1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	2	3
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**56.264.912.700**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**56.264.912.700**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**15.000.000.000**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
PEMBIAYAAN NETO		**41.264.912.700**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

7.1.1. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Sumber Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU)- Dana Bagi Hasil (DBH), DTU-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DTK)-DAK Fisik, dan DTK-DAK Non Fisik.

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan Hibah.

Pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan nasional. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap dana transfer pusat ke daerah, adapun daerah yang belum memenuhi target nasional akan diwajibkan melaksanakan earmark DAU. Pendapatan DAU terkena earmark DAU akan merubah arah kebijakan di daerah

Adapun strategi pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah;

b. Melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (Intensifikasi) dan mengupayakan sumber Pendapatan baru (Ekstensifikasi);
c. Memperbaiki dan memperluas basis data obyek dan subjek pajak/retribusi daerah;
d. Inventarisasi, pemetaan, dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
e. Peningkatan kerjasama semua stakeholders dalam pencapaian, peningkatan pajak daerah;
f. Penyiapan sarana prasarana retribusi pariwisata per lokasi sesuai tindak lanjut omnibus perda;
g. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah (penyewaan aset pemda seperti tanah, gedung dan bangunan)
h. Pemanfaatan teknologi informasi/digitalisasi/elektrifikasi transaksi pengelolaan pendapatan daerah.
i. Menambah pengoperasian tapping box di hotel, restoran dan warung makan; dan
j. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.

7.1.2. Pendapatan Transfer

Strategi untuk pencapaian target pendapatan transfer adalah:

a. Pengalokasian bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak tergantung pada keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan dampaknya terhadap Pemerintah Daerah.
b. Alokasi DAU mendasarkan pada alokasi tahun anggaran 2023. Strategi yang diterapkan adalah ketepatan waktu dalam pemenuhan laporan keuangan kepada pemerintah pusat yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat penundaan DAU.
c. Alokasi DAK berdasarkan usulan dan tergantung pelaksanaan serta realisasi tahun sebelumnya, sehingga Pemerintah Daerah harus berusaha melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK agar tepat waktu dan sesuai petunjuk teknis.
d. Alokasi Dana Insentif Daerah berdasarkan:
    1) Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima yaitu Opini BPK atas LKPD, Penetapan Perda APBD tepat waktu.

2) Kategori kinerja, merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah di bidang tata kelola keuangan yang terdiri dari tingkat kemandirian daerah, pengelolaan keuangan daerah.

Pelayanan Dasar Publik yang terdiri dari stunting dan imunisasi, indeks SPM pendidikan, sanitasi dan air minum.

Pelayanan Umum Pemerintahan terdiri dari penghargaan atas sinergi kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian strategi yang akan dilaksanakan adalah Pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja agar mampu bersaing dengan daerah lainnya.

7.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi yang diupayakan untuk meraih pendapatan ini adalah:

a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat, yang berupa *reimburse* atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Handayani dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan mengirim surat kesanggupan daerah untuk melaksanakan program hibah air minum.
b. Pendapatan Dana BOS, dengan mengajukan proposal kebutuhan kepada Pemerintah Pusat serta secara rutin memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja:

7.2.1. Pada tahap perencanaan:

a. Mulai dari penyusunan Rencana Kerja SKPD, kegiatan telah dijabarkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
b. Dilaksanakan desk atas Rancangan RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
c. Rencana Kerja SKPD yang telah dilengkapi dengan RKA dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah
d. Satuan harga pada belanja telah disesuaikan dengan Dokumen Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ)

7.2.2. Pada tahap penganggaran:

a. Perpindahan data dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke tahap penganggaran atau KUA PPAS dilaksanakan melalui

transfer data elektronik dengan menggunakan aplikasi, sehingga konsistensi jabaran belanja terjaga dengan akurat.

b. Dilakukan proses pencermatan kembali terhadap indikator dan target kinerja serta anggaran, berdasarkan data Rancangan RKA SKPD yang menjadi bagian dari data yang ditransfer pada tahapan penganggaran.
c. Pasca Kesepakatan KUA PPAS untuk mengakomodir jika ada kebijakan baru yang disepakati, sebagai tindak lanjut SKPD menyusun RKA.
d. RKA SKPD dilakukan desk oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
e. RKA SKPD dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah.

7.2.3. Pada Tahap Pelaksanaan

a. SKPD menyusun tatakala anggaran kas berdasarkan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.
b. Permintaan dan pencairan anggaran belanja berdasarkan tatakala anggaran kas.
c. Pelaksanaan belanja berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masing-masing jenis belanja.
d. Pergeseran belanja untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

7.2.4. Pada Proses Pengendalian

a. Tatakala anggaran kas menjadi dasar pengendalian dan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
b. Konsolidasi belanja yang dilaksanakan setiap bulan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

7.2.5. Pada Tahap Pengawasan

a. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD oleh Inspektorat Daerah.
b. Monitoring pelaksanaan kegiatan SKPD oleh unit kerja pengampu pengawasan dan evaluasi.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Strategi pencapaian pembiayaan daerah pada sisi penerimaan pembiayaan dilakukan dengan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan belanja daerah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, disiplin, tepat waktu, tepat guna dan sesuai ketentuan serta dengan mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah. Dari hal tersebut diharapkan terjadi surplus atas arus masuk-keluar uang pada kas daerah. Adapun dari sisi pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di masa depan dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan secara riil memberikan tambahan pendapatan daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini disusun dan disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Gunungkidul, 11 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD	BUPATI GUNUNGKIDUL
KETUA	
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH	SUNARYANTA

WAKIL KETUA

SUHARNO

WAKIL KETUA

WIWIK WIDIASTUTI

WAKIL KETUA

HERI NUGROHO